



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Alamat: Jl. Guna Baru Trans Rangkang – Bengkulu Kode Pos 79211
Email : bappedabengkayang@gmail.com
<http://bappeda.bengkayangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 038 / BAPPERIDA-A /TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111).
11. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang;

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi public;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
 - f. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 4 Juli 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang



Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197701101 200212 1 003

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 038 / BAPPERIDA-A / TAHUN 2025
TANGGAL : 4 JULI 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU/PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU/PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Badan
2.	PPID Pembantu / Pelaksana	Sekretaris Badan
3.	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang




Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197701101 200212 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 038 / BAPPERIDA-A / TAHUN 2025
TANGGAL : 4 JULI 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU/PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**



Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang



Dr. YULIANUS, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197701101 200212 1 003